



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK.
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 22 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa, Gubernur/Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang layanan informasi secara elektronik perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Walikota Depok Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2011, Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Depok.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO, adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
5. Bagian Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat BLP, adalah bagian dari Sekretariat Daerah Kota Depok.

6. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.
7. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE, adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database *E-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE, dan Infrastrukturnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPT LPSE adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
9. Pengelolaan LPSE adalah kegiatan yang meliputi penyelenggaraan system pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasinya kepada portal Pengadaan Nasional.
10. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan secara profesional dalam rangka kelancaran tugas UPTD LPSE.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD LPSE adalah unsur pelaksana teknis sebagai fungsi penunjang operasional Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan Sistem Pengadaan barang/jasa secara Elektronik (SPSE).

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Unsur Organisasi UPTD terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kasubag Tata Usaha;
dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi UPT terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1

UPTD LPSE

Pasal 6

UPTD LPSE mempunyai tugas pokok memfasilitasi penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik di Kota Depok.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD LPSE mempunyai fungsi meliputi:

- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE; dan
- d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

Paragraf 2

Kepala UPTD

Pasal 8

Kepala UPTD LPSE mempunyai tugas Pokok memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

Pasal 9

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPTD LPSE mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis layanan pengadaan secara elektronik;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik
- c. Penyelenggaraan dan Penerapan Peningkatan Layanan LPSE sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala UPTD LPSE mempunyai Uraian tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
- b. memfasilitasi Pokja BLP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- c. memfasilitasi Pokja BLP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
- d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE;
- e. UPTD LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- f. UPTD LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap tugas dan wewenang Pokja BLP.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumberdaya di lingkungan UPTD LPSE. pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, dan keuangan;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi kepada Kepala UPTD dan seluruh satuan organisasi di lingkungan UPTD;
 - d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Kepala UPT dan seluruh satuan organisasi di lingkungan UPTD;
 - e. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran UPTD dibawah koordinasi Sekretaris Dinas;
 - f. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
 - g. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPSE;
 - h. penghimpunan dan inventarisasi Peraturan-peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan SPSE;

- i. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan tugas UPTD;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi LKPP atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD secara berkala; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan tugas sebagai administrasi sistem elektronik, registrasi dan verifikasi serta layanan dan dukungan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 14

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan kepegawaian di lingkup UPTD.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Penyerahan pembiayaan, administrasi kepegawaian dan sarana prasarana dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 17

Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Depok.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 10 Mei 2016

WALIKOTA DEPOK,
TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 10 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 22

SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM SETDA KOTA DEPOK


N. LIENDA PRATNANURDIANNY, SH., M.Hum
NIP. 19700127 199803 2 004